



P U T U S A N
Nomor 288/Pid.Sus/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Sri Muawanah, S.H. Binti Muh. Sopri H.A;
Tempat lahir : Pemalang;
Umur/Tanggal lahir : 44/5 Juli 1974;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bantarbolang Rt.02, Rw.02, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Muamalah;

Terdakwa Sri Muawanah, S.H. Binti Muh. Sopri H.A tidak ditahan oleh:

- Penyidik.

Terdakwa Sri Muawanah, S.H. Binti Muh. Sopri H.A ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri Pemalang sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018.
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 4 Oktober 2018 Nomor 874/Pid/2018/PT. SMG. sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 4 Oktober 2018 Nomor 875/Pid/2018/PT. SMG. sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum M. ALI SUPRIYADI, S.H. dan SIGIT BAYU PRAKOSO, S.H. Pengacara / Advokat berkantor di Jl. Terate No. 5 Perum Puri Praja Mulya Kencana, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 288/Pid.Sus/2018/PT SMG, tanggal 18 Oktober 2018 dan berkas perkara Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Pml. tanggal 26 September 2018 serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SRI MUAWANAH, SH Binti MUH SOPRI H A selaku Ketua Koperasi serba usaha (KSU) Muamalah dengan Akta Pendirian nomor : 102 /BH/KDK.11-11/III/2000 tanggal 28 Maret 2000, pada kurun waktu antara tahun 2015 hingga tahun 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2015 sampai dengan 2017, bertempat di jalan Asoka (komplek pasar) Desa Bantarbolang, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SRI MUAWANAH, SH Binti MUH SOPRI H A selaku Ketua Koperasi Sumber Usaha (KSU) Muamalah sebagai mana surat keputusan rapat pengawas dan pengurus nomor : 002/ pengurus / KSU Muamalah /IV/2014 tertanggal 4 April 2014 maka ditetapkan susunan pengawas dan pengurus Koperasi Sumber Usaha (KSU) Muamalah untuk periode 2015 sampai dengan 2019, dengan Akta Pendirian nomor : 102 /BH/KDK.11-11/III/2000 tanggal 28 Maret 2000" pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas telah melakukan kegiatan Perbankan, dengan susunan pengurus untuk ketuanya Terdakwa sendiri sedangkan

Halaman 2, Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2018/PT SMG



Sekretaris yaitu saudara Muhamad Sodik sedangkan Bendaharanya saudara SRI ASTUTI .

- Berawal sekitar Awal tahun 2015 Terdakwa yang bertugas sebagai Ketua Koperasi Sumber Usaha (KSU) Muamalah bertempat di jalan Asoka (komplek pasar) Desa Bantarbolang, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yaitu tabungan SIRELA / tabungan sukarela dan simpanan berjangka (Deposito).
- Bahwa untuk tabungan SIRELA atau tabungan Sukarela para calon anggota koperasi atau nasabah menabung dengan bukti buku tabungan yang di tandatangani oleh Terdakwa dan sewaktu waktu uang tabungan tersebut sesuai dengan perjanjian dapat diambil.
- Bahwa simpanan berjangka artinya simpanan yang memakai jangka waktu yaitu simpanan berjangka waktu 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, 12 (dua belas) bulan dalam arti calon anggota koperasi yang menyimpan melalui simpanan berjangka sesuai jangka waktu yang di inginkannya, setelah jatuh tempo dana tersebut akan di kembalikan atau dapat di perpanjang, dan selama uang dalam waktu simpanan, calon anggota koperasi akan mendapat jasa yang besarnya rata rata 2 % perbulan dari uang yang masuk atau sesuai dengan yang tertera dalam surat bukti simpanan berjangka yang di setorkan.
- Bahwa mekanisme simpanan berjangka, Terdakwa dan pengurus lainnya melakukan jemput bola kepada calon anggota koperasi yang akan mendepositokan uang, lalu uang tersebut di simpan oleh Terdakwa ,untuk kemudian dana para calon anggota tersebut di bukukan dan selanjutnya oleh Terdakwa di buatkan surat bukti simpanan berjangka dan bukti simpanan tersebut di tandatangani oleh Terdakwa.
- Bahwa nama calon anggota koperasi / nasabah yang telah mengikuti tabungan SIRELA dan Deposito pada KSU Muamalah sebagai berikut:

No.	Nasabah	Alamat	Tabungan/Deposito
1.	Siti Bayinah	Rt. 07 Rw.04 Desa Bantarbolang	Rp. 38.167.000,00
2.	Sri eka Wahyuningsih	Rt.03 Rw.03 Desa Bantarbolang	Rp. 7.286.000,00
3.	Tartningsih	Rt.08 Rw.03 Desa Bantarbolang	Rp.33.000.000,00
4.	Budi Harmanto	Rt.05 Rw. 03 Desa Bantarbolang	Rp. 40.000.000,00
5.	Rahayu	Rt.01 Rw.05 Desa Bantarbolang	Rp.87.000.000,00
6.	Rihati	Rt.03 Rw. 05 Desa Bantarbolang	Rp.1.800.000,00
7.	Cumaemah	Rt. 03 Rw. 03 Desa Bantarbolang	Rp. 9.800.000,00
8.	Sutarno	Rt.08 Rw.03 Desa Bantarbolang	Rp. 5.000.000,00
9.	Henri Afrijah	Rt. 04 Rw. 04 Desa Bantarbolang	Rp.40.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Rohati	Rt.08 Rw.04 Desa Bantarbolang	Rp. 20.000.000,00
11.	Sri Eka setiawati	Rt. 09 Rw.04 Desa Bantarbolang	Rp. 3.000.000,00
12.	Casinah	Rt.05 Rw.02 Desa Bpegongsoran	Rp. 30.190.000,00
13.	Rohyati	Rt. 61 Rw.06 Desa Randudongkal	Rp.31.360.000,00
14.	Asyatun	Rt.03 Rw.06 Desa Taman	Rp.10.000.000,00
15.	Martono	Rt.09 Rw. 04 Desa Bantarbolang	Rp. 6.000.000,00
16.	Casmadi	Rt.04 Rw.03 Desa Bantarbolang	Rp.2.200.000,00
17.	Subekti	Rt.01 Rw.05 Desa Bantarbolang	Rp.3.000.000,00
18.	Hj. Rukiyah	Rt.06 Rw.03 Desa Bantarbolang	Rp.12.710.000,00
19.	Maryati	Rt.05 Rw.03 Desa Bantarbolang	Rp.20.000.000,00
20.	Ritun	Desa Danayasa Cibelok	Rp.12.000.000,00
21.	Sumirah	Rt.07 Rw.03 Desa Bantarbolang	Rp.1.830.000,00
22.	Sunartin	Rt. 07 Rw. 03 Desa Bantarbolang	Rp.5.675.000,00
23.	Solatun	Desa Bantarbolang	Rp.1.810.000,00
24.	Siti Masitoh	Desa Pabuaran	Rp.60.000.000,00
25.	Nuriyah	Desa Bantarbolang	Rp.3.850.000,00
26.	Untung Waridin	Desa Bantarbolang Dk Semilir	Rp. 16.850.000,00
27.	Tugiyo	Rt.03 Rw. 01 Desa bantarbolang	Rp. 1.615.000,00
28.	Ami Turasmi	Desa Pegongsoran	Rp. 18.945.000,00
29.	Purwati	Rt. 01 Rw. 05 Desa Bantarbolang	Rp. 7.000.000,00
30.	Dirwanto	Pemalang	Rp. 2.200.000,00
31.	Subiyati	Rt. 08 Rw. 03 Desa Bantarbolang.	Rp. 500.000,00
32.	Sunarsih	Rt. 09 Rw. 04 Desa Bantarbolang	Rp. 10.000.000,00
33.	Waitun	-	Rp.7.000.000,00
34.	Slamet Purwanto	-	Rp.2.000.000,00
35.	Juriyah	Rt.03 Rw.012 Desa Bojongbata	Rp.16.250.000,00
36.	Herni Kurni evi	Rt.04 Rw. 06 Desa Kaligelang	Rp.200.000,00
37.	Kusyati	Rt.03 Rw. 01 Desa Bantarbolang	Rp. 1.615.000,00
38.	Ririn Safar	Rt. 04 Rw. 03 Desa Karangasem Bantarbolang	Rp. 750.000,00
39.	Susyanti	Rt.07 Rw.03 Desa Bantarbolang	Rp.660.000,00
40.	Tian	Rt. 03 Rw. 01 Desa Bantarbolang	Rp. 200.000,00
41.	Nur Khilifah	Rt. 02 Rw. 04 Desa Beji Taman Pml	Rp. 750.000,00
42.	Eti Setiowati	Rt. 06 Rw. 03 Desa Bantarbolang	Rp. 2.70.000,00
43.	Muawanah	Rt. 04 Rw. 03 Desa Bantarbolang	Rp. 2.380.000,00
44.	Budi Prihatin	Rt. 07 Rw. 03 Desa Bantarbolang	Rp.4.500.000,00
45.	Priya Apriyani	Rt. 07 Rw. 04 Desa Bantarbolang	Rp. 4.282.000,00
46.	Nur Aeni	Rt. 07 Rw. 04 Desa Bantarbolang	Rp. 2.110.000,00
47.	Sumirah	Rt. 04 Rw. 05 Desa Bantarbolang	Rp. 11.510.000,00
48.	Khotijah	Rt.01 Rw. 06 Desa Bantarbolang	Rp. 2.620.000,00
49.	Sri Astuti	Rt.07 Rw. 03 Dk. Sambeng Bantarbolang	Rp. 13.541.000,00
50.	Gilda	Rt.07 Rw. 04 Desa Bantarbolang	Rp.10.720.000,00
51.	Kasmuri	Rt. 18 Rw.06 Desa Peguyangan	Rp. 2.79.500,00
52.	Kusmiyati	Rt.03 Rw.03 Desa Bantarbolang	Rp.1.500.000,00
53.	Kusniatun	Rt.01 Rw. 05 Desa Bantarbolang	Rp.3.646.000,00
54.	Waipah	Rt.08 Rw.03 Desa bantarbolang	Rp. 365.000,00
55.	Surono	Rt.07 Rw. 03 Desa Bantarbolang	Rp. 2.952.500,00
56.	Rohman	Rt.06 Rw.04 Desa Bantarbolang	Rp. 2.000.000,00
57.	Diroh Hartati	Rt.05 Rw.03 Desa Bantarbolang	Rp. 250.000,00
58.	Casriyah	Rt.06 Rw.03 Desa Bantarbolang	Rp.10.055.000,00
59.	Rokhanah	Rt.09 Rw.03 Dk. Sambeng Ds Bantarbolang	Rp.30.000.000,00
JUMLAH			Rp.663.234.000,00

Halaman 4, Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dana tersebut dihimpun dari nasabah yang sebagian atau seluruhnya bukan merupakan anggota koperasi tersebut, selanjutnya disalurkan dalam bentuk kredit / penjaminan kepada masyarakat.
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Ketua "KOPERASI sumber usaha (KSU) Muamalah dalam kegiatan menghimpun dana dari masyarakat tersebut tidak ada izin usaha Bank (Bank Umum dan BPR) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Ayat (1) Jo Pasal 16 Ayat (1) UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau kedua

Bahwa ia Terdakwa SRI MUAWANAH , SH Binti MUH SOPRI H A selaku Ketua Koperasi serba usaha (KSU) Muamalah dengan Akta Pendirian nomor : 102 /BH/KDK.11-11/III/2000 tanggal 28 Maret 2000 pada kurun waktu antara tahun 2015 hingga tahun 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2015 sampai dengan 2017 , bertempat di jalan Asoka (kompleks pasar) Desa bantarbolang, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili, perbarengan beberapa perbuatan, dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Perbuatan tersebut di lakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SRI MUAWANAH , SH Binti MUH SOPRI H A selaku Ketua Koperasi Sumber Usaha (KSU) Muamalah sebagai mana surat keputusan rapat pengawas dan pengurus nomor : 002/ pengurus / KSU Muamalah /IV/2014 tertanggal 4 April 2014 maka di tetapkan susunan pengawas dan pengurus Koperasi Sumeber Usaha (KSU) Muamalah untuk periode 2015 sampai dengan 2019 dengan Akta Pendirian nomor : dengan Akta Pendirian nomor : 102 /BH/KDK.11-11/III/2000 tanggal 28 Maret 2000" pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas telah menggunakan uang milik para calon anggota koperasi / nasabah.
- Bahwa susunan pengurus Koperasi sumber usaha (KSU) untuk ketuanya Terdakwa sendiri sedangkan Sekretaris yaitu saudara Muhamad Sodik sedangkan Bendaharanya saudara SRI ASTUTI.

Halaman 5, Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal mulai sekitar Awal tahun 2015 Terdakwa yang bertugas sebagai Ketua Koperasi Sumber Usaha (KSU) Muamalah bertempat di jalan Asoka (komplek pasar) Desa bantarbolang, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yaitu tabungan SIRELA / tabungan sukarela dan simpanan berjangka (Deposito).
- Bahwa untuk tabungan SIRELA atau tabungan Sukarela para calon anggota koperasi atau nasabah menabung dengan bukti buku tabungan yang di tandatangani oleh Terdakwa dan sewaktu waktu uang tabungan tersebut sesuai dengan perjanjian dapat diambil sewaktu waktu.
- Bahwa simpanan berjangka artinya simpanan yang memakai jangka waktu yaitu simpanan berjangka waktu 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, 12 (dua belas) bulan dalam arti calon anggota koperasi yang menyimpan melalui simpanan berjangka sesuai jangka waktu yang di inginkannya , setelah jatuh tempo dana tersebut akan di dikembalikan atau dapat di perpanjang, dan selama uang dalam waktu simpanan, calon anggota koperasi akan mendapat jasa yang besarnya rata rata 2 % perbulan dari uang yang masuk atau sesuai dengan yang tertera dalam surat bukti simpanan berjangka yang di setorkan.
- Bahwa mekanisme simpanan berjangka, Terdakwa dan pengurus lainnya melakukan jemput bola kepada calon anggota koperasi yang akan mendepositokan uang , lalu uang tersebut di simpan oleh Terdakwa ,untuk kemudian dana para calon anggota tersebut di bukukan dan selanjutnya oleh Terdakwa di buatkan surat bukti simpanan berjangka dan bukti simpanan tersebut di tandatangani oleh Terdakwa.
- Bahwa nama calon anggota koperasi / nasabah yang telah mengikuti tabungan SIRELA dan Deposito pada KSU Muamalah sebagai berikut :

No.	Nasabah	Alamat	Tabungan/Deposito
1.	Siti Bayinah	Rt. 07 Rw.04 Desa Bantarbolang	Rp. 38.167.000,00
2.	Sri eka Wahyuningsih	Rt.03 Rw.03 Desa Bantarbolang	Rp. 7.286.000,00
3.	Tartiningsih	Rt.08 Rw.03 Desa Bantarbolang	Rp.33.000.000,00
4.	Budi Harmanto	Rt.05 Rw. 03 Desa Bantarbolang	Rp. 40.000.000,00
5.	Rahayu	Rt.01 Rw.05 Desa Bantarbolang	Rp.87.000.000,00
6.	Rihati	Rt.03 Rw. 05 Desa Bantarbolang	Rp.1.800.000,00
7.	Cumaemah	Rt. 03 Rw. 03 Desa Bantarbolang	Rp. 9.800.000,00
8.	Sutarno	Rt.08 Rw.03 Desa Bantarbolang	Rp. 5.000.000,00
9.	Heni Afrijah	Rt. 04 Rw. 04 Desa Bantarbolang	Rp.40.000.000,00
10.	Rohati	Rt.08 Rw.04 Desa Bantarbolang	Rp. 20.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	Sri Eka setiawati	Rt. 09 Rw.04 Desa Bantarbolang	Rp. 3.000.000,00
12.	Casinah	Rt.05 Rw.02 Desa Bpegongsoran	Rp. 30.190.000,00
13.	Rohyati	Rt. 61 Rw.06 Desa Randudongkal	Rp.31.360.000,00
14.	Asyatun	Rt.03 Rw.06 Desa Taman	Rp.10.000.000,00
15.	Martono	Rt.09 Rw. 04 Desa Bantarbolang	Rp. 6.000.000,00
16.	Casmadi	Rt.04 Rw.03 Desa Bantarbolang	Rp.2.200.000,00
17.	Subekti	Rt.01 Rw.05 Desa Bantarbolang	Rp.3.000.000,00
18.	Hj. Rukiyah	Rt.06 Rw.03 Desa Bantarbolang	Rp.12.710.000,00
19.	Maryati	Rt.05 Rw.03 Desa Bantarbolang	Rp.20.000.000,00
20.	Ritun	Desa Danayasa Cibelok	Rp.12.000.000,00
21.	Sumirah	Rt.07 Rw.03 Desa Bantarbolang	Rp.1.830.000,00
22.	Sunartin	Rt. 07 Rw. 03 Desa Bantarbolang	Rp.5.675.000,00
23.	Solatun	Desa Bantarbolang	Rp.1.810.000,00
24.	Siti Masitoh	Desa Pabuaran	Rp.60.000.000,00
25.	Nuriyah	Desa Bantarbolang	Rp.3.850.000,00
26.	Untung Waridin	Desa Bantarbolang Dk Semiliran	Rp. 16.850.000,00
27.	Tugiyono	Rt.03 Rw. 01 Desa bantarbolang	Rp. 1.615.000,00
28.	Ami Turasmi	Desa Pegongsoran	Rp. 18.945.000,00
29.	Purwati	Rt. 01 Rw. 05 Desa Bantarbolang	Rp. 7.000.000,00
30.	Dirwanto	Pemalang	Rp. 2.200.000,00
31.	Subiyati	Rt. 08 Rw. 03 Desa Bantarbolang.	Rp. 500.000,00
32.	Sunarsih	Rt. 09 Rw. 04 Desa Bantarbolang	Rp. 10.000.000,00
33.	Waitun	-	Rp.7.000.000,00
34.	Slamet Purwanto	-	Rp.2.000.000,00
35.	Juriyah	Rt.03 Rw.012 Desa Bojongbata	Rp.16.250.000,00
36.	Herni Kurni evi	Rt.04 Rw. 06 Desa Kaligelang	Rp.200.000,00
37.	Kusyati	Rt.03 Rw. 01 Desa Bantarbolang	Rp. 1.615.000,00
38.	Ririn Safar	Rt. 04 Rw. 03 Desa Karangasem Bantarbolang	Rp. 750.000,00
39.	Susyanti	Rt.07 Rw.03 Desa Bantarbolang	Rp.660.000,00
40.	Tian	Rt. 03 Rw. 01 Desa Bantarbolang	Rp. 200.000,00
41.	Nur Khilifah	Rt. 02 Rw. 04 Desa Beji Taman Pml	Rp. 750.000,00
42.	Eti Setiowati	Rt. 06 Rw. 03 Desa Bantarbolang	Rp. 2.70.000,00
43.	Muawanah	Rt. 04 Rw. 03 Desa Bantarbolang	Rp. 2.380.000,00
44.	Budi Prihatin	Rt. 07 Rw. 03 Desa Bantarbolang	Rp.4.500.000,00
45.	Priya Apriyani	Rt. 07 Rw. 04 Desa Bantarbolang	Rp. 4.282.000,00
46.	Nur Aeni	Rt. 07 Rw. 04 Desa Bantarbolang	Rp. 2.110.000,00
47.	Sumirah	Rt. 04 Rw. 05 Desa Bantarbolang	Rp. 11.510.000,00
48.	Khotijah	Rt.01 Rw. 06 Desa Bantarbolang	Rp. 2.620.000,00
49.	Sri Astuti	Rt.07 Rw. 03 Dk. Sambeng Bantarbolang	Rp. 13.541.000,00
50.	Gilda	Rt.07 Rw. 04 Desa Bantarbolang	Rp.10.720.000,00
51.	Kasmuri	Rt. 18 Rw.06 Desa Peguyangan	Rp. 2.79.500,00
52.	Kusmiyati	Rt.03 Rw.03 Desa Bantarbolang	Rp.1.500.000,00

Halaman 7, Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2018/PT SMG



53.	Kusniatun	Rt.01 Rw. 05 Desa Bantarbolang	Rp.3.646.000,00
54.	Waipah	Rt.08 Rw.03 Desa bantarbolang	Rp. 365.000,00
55.	Surono	Rt.07 Rw. 03 Desa Bantarbolang	Rp. 2.952.500,00
56.	Rohman	Rt.06 Rw.04 Desa Bantarbolang	Rp. 2.000.000,00
57.	Diroh Hartati	Rt.05 Rw.03 Desa Bantarbolang	Rp. 250.000,00
58.	Casriyah	Rt.06 Rw.03 Desa Bantarbolang	Rp.10.055.000,00
59.	Rokhanah	Rt.09 Rw.03 Dk. Sambeng Ds Bantarbolang	Rp.30.000.000,00
JUMLAH			Rp.663.234.000,00

- bahwa selanjutnya dana dari para calon anggota koperasi tersebut oleh Terdakwa di gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga ketika calon anggota koperasi yang sudah jatuh tempo maupun yang ingin mengambil uangnya, uang tidak bisa diambil di karenakan kas kosong .
- bahwa Terdakwa tidak bisa mempertanggung jawabkan uang milik calon anggota koperasi atau nasabah.
- bahwa uang para calon anggota koperasi atau nasabah yang telah di gunakan oleh Terdakwa di perkirakan seluruhnya berjumlah sekitar Rp Rp.663.234.000,00 (enam ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Junto Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon pada Majelis hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SRI MUAWANAH SH Binti MUH SOPRI H.A. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan “ Menghimpun Dana dari Masyarakat dalam Bentuk Simpanan Tanpa Ijin Usaha dari Pimpinan Bank Indonesia yang Dilakukan Secara berlanjut” sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 16 ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SRI MUAWANAH SH Binti MUH SOPRI H.A dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama 6 (enam) Bulan .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar surat deposito an. TARTININGSIH alamat Dkh. Karangasem Desa Bantarbolang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 2) 1 (satu) lembar surat deposito an. TARTININGSIH alamat Dkh. Karangasem Desa Bantarbolang senilai Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).
- 3) 1 (satu) lembar surat deposito an. RAHAYU alamat Dkh. Tengah Desa Bantarbolang senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- 4) 1 (satu) lembar surat deposito an. EKA alamat Dkh. Karangasem Desa Bantarbolang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 5) 1 (satu) lembar surat deposito an. EKA alamat Dkh. Karangasem Desa Bantarbolang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 6) 1 (satu) lembar surat deposito an. Hj. TRI MEI SUCI alamat Petahunan Bantarbolang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 7) 1 (satu) lembar surat deposito an. SUNARSIH alamat Bantarbolang ilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 8) 1 (satu) lembar surat deposito an. PURWATI alamat Dkh. Tengah Desa Bantarbolang senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- 9) 1 (satu) lembar surat deposito an. SITI MASITOH alamat Pabuaran Bantarbolang senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 10) 1 (satu) lembar surat deposito an. Hj. MARYATI alamat Dkh. Karangasem Desa Bantarbolang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 11) 1 (satu) lembar surat deposito an. HIDAYATUL alamat Dkh. Tengah Desa Bantarbolang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 12) 1 (satu) lembar surat deposito an. Hj. RITUN alamat Danayasa Pemalang senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- 13) 1 (satu) lembar surat deposito an. ROHANAH alamat Sambeng Bantarbolang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 14) 1 (satu) lembar surat deposito an. ROHATI alamat Bantarbolang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 15) 1 (satu) lembar surat deposito an. JURIYAH alamat Bojongsata Pemalang senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 16) 1 (satu) lembar surat deposito an. ASIYATUN alamat Danayasa Pemalang senilai Rp. 10.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 17) 1 (satu) lembar surat deposito an. HENI AFRIZAH alamat Bantarbolang senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Halaman 9, Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) lembar surat deposito an. ROHYATI alamat Bantarbolang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 19) 1 (satu) lembar surat deposito an. TRI ASTUTI alamat Sambeng Bantarbolang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 20) 1 (satu) lembar surat deposito an. BAYINAH alamat Bantarbolang senilai Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).
- 21) 1 (satu) buku tabungan an. RAHAYU Norek. A.0105.09.4.417.
- 22) 1 (satu) buku tabungan an. M. BISRI Norek. D.01.10.15.047.
- 23) 1 (satu) buku tabungan an. ATIKA Norek. D.01.12.13.4956.
- 24) 1 (satu) buku tabungan an. SUMIRAH Norek. D.01.02.16.4.805.
- 25) 1 (satu) buku tabungan an. SOFIYAH Norek. A.01.08.16.5496.
- 26) 1 (satu) buku tabungan an. SITI MASITOH Norek. A.0112.14.5.093.
- 27) 1 (satu) buku tabungan an. MUNAWAROH Norek. D.01.08.16.
- 28) 1 (satu) buku tabungan an. FATONAH Norek. A.01.02.06.3359.
- 29) 1 (satu) buku tabungan an. RORO Norek. C. 010416.242.
- 30) 1(satu)bukutabunganan.SLAMETPURWANTONorek. D.04.06.05.5.335.
- 31) 1 (satu) buku tabungan an. NURAENI Norek. A.02.06.08.4.248.
- 32) 1 (satu) buku tabungan an. WAETUN Norek. D.01.04.16.1.313.
- 33) 1 (satu) buku tabungan an. CASRIAH Norek. M.01.03.05.3113.
- 34) 1 (satu) buku tabungan an.HIDAYATUL MAGFUROH Norek. A.0108.14.5.320.
- 35) 1 (satu) buku tabungan an. SULISTIYO Norek. M.01.03.15.5310.
- 36) 1 (satu) buku tabungan an. SITI KARYATI Norek. C.01.13.5.206.
- 37) 1 (satu) buku tabungan an. SUMIRAH Norek. B.01.01.00958.
- 38) 1 (satu) buku tabungan an. NURANI Norek. A.0109.12.5.049.
- 39) 1 (satu) buku tabungan an. SUGIYONO Norek. M.01.02.2.287.
- 40) 1 (satu) buku tabungan an. NUR Norek. C.01.03.16.
- 41) 1 (satu) buku tabungan an. EKA MARHABAN Norek. D.01.05.14.5.284.
- 42) 1 (satu) buku tabungan an. SRI EKA S Norek. A.01.09.14.5.332.
- 43) 1 (satu) buku tabungan an. RIA PARIANI Norek. A.01.09.02.2198.
- 44) 1 (satu) buku tabungan an. NORA SELLA Norek. D.01.12.15.5.301.
- 45) 1 (satu) buku tabungan an. GILDA YANUA Norek. E.01.03.02.1971.
- 46) 1 (satu) buku tabungan an. ARYA DANI Norek. D.01.11.15.5397.
- 47) 1 (satu) buku tabungan an. UDIN Norek. B.01.01.15.4.330.
- 48) 1 (satu) buku tabungan an. KUSNIATUN Norek. A.01.12.03.2.663.
- 49) 1 (satu) buku tabungan an. Hj. RUKIYAH Norek. A.0104.15.390.
- 50) 1 (satu) buku tabungan an. BUDI PRIYATIN Norek. D.01.08.16.

Halaman 10, Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) 1 (satu) buku tabungan an. ISNAENI Norek. A.010814.5316.
- 52) 1 (satu) buku tabungan an. SARNO Norek. A.010316.5440.
- 53) 1 (satu) buku tabungan an. SRI ASTUTI Norek. A.0107.15.5.341.
- 54) 1 (satu) buku tabungan an. ROHYATI Norek. D.0103.16.4464.
- 55) 1 (satu) buku tabungan an. NABILA Norek. D.01.05.16.5332.
- 56) 1 (satu) buku tabungan an. TIANI Norek. L.01.04.16.
- 57) 1 (satu) buku tabungan an. RIRIN Norek. A.0108.13.5.238.
- 58) 1 (satu) buku tabungan an. UMI Norek. A.0105.16.4279.
- 59) 1 (satu) buku tabungan an. KUNDUROH Norek. D.01.06.16.4604.
- 60) 1 (satu) buku tabungan an. KAS PKK 04 Norek. A.010116.5417.
- 61) 1 (satu) buku tabungan an. KAS KELUARGA Norek. A.010210.4500.
- 62) 1 (satu) buku tabungan an. BAYINAH Norek. D.010316.1293.
- 63) 1 (satu) buku tabungan an. MELY Norek. D.010916.4341.
- 64) 1 (satu) buku tabungan an. SEKHAMI Norek. D010116.
- 65) 1 (satu) buku tabungan an. ARDI Norek. D.209.09.4479.
- 66) 1 (satu) buku tabungan an. ZAHRA Norek. A.010208.3239.
- 67) 1 (satu) buku tabungan an. UNTUNG WARIDIN Norek. A.010315.5311.

Barang bukti nomor 1 sampai dengan 67 di kembalikan kepada pemiliknya melalui pengawas KSU MUAMALAH Periode 2015 s/d 2019 yang bernama H. SLAMET NUROCHMAN;

- 68) 1 (satu) bendel akta pendirian KSU MUAMALAH yang dikeluarkan oleh Departemen Koperasi, pengusaha kecil dan Menengan RI Nomor : 102 / BH / KDK. 11 – 11 / III / 2000 tanggal 28 Maret 2000 yang beralamat di Jalan Raya Bantarbolang Rt. 01 Rw. 05 Desa Bantarbolang Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang.
- 69) 1 (satu) lembar susunan pengurus KSU MUAMALAH periode 2015 s/d 2019.
- 70) 1 (satu) lembar tanda daftar perusahaan koperasi KSU MUAMALAH.
- 71) 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) KSU MUAMALAH.
- 72) 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Serba Usaha MUAMALAH.
- 73) 1 (satu) buah laptop warna hitam merk “ ASUS”.

Barang bukti nomor 68 s/d 73 di kembalikan kepada pihak KSU MUAMALAH melalui pengawas KSU MUAMALAH Periode 2015 s/d 2019 yang bernama H. SLAMET NUROCHMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pematang Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Pml. tanggal 26 September 2018 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sri Muawanah, S.H. Binti Muh. Sopri H.A telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar surat deposito an. TARTININGSIH alamat Dkh. Karangasem Desa Bantarbolang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 2. 1 (satu) lembar surat deposito an. TARTININGSIH alamat Dkh. 1 Karangasem Desa Bantarbolang senilai Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).
 3. 1 (satu) lembar surat deposito an. RAHAYU alamat Dkh. Tengah Desa Bantarbolang senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 4. 1 (satu) lembar surat deposito an. EKA alamat Dkh. Karangasem Desa Bantarbolang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 5. 1 (satu) lembar surat deposito an. EKA alamat Dkh. Karangasem Desa Bantarbolang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 6. 1 (satu) lembar surat deposito an. Hj. TRI MEI SUCI alamat Petahunan Bantarbolang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 7. 1 (satu) lembar surat deposito an. SUNARSIH alamat Bantarbolang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 8. 1 (satu) lembar surat deposito an. PURWATI alamat Dkh. Tengah Desa Bantarbolang senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
 9. 1 (satu) lembar surat deposito an. SITI MASITOH alamat Pabuaran Bantarbolang senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
 10. 1 (satu) lembar surat deposito an. Hj. MARYATI alamat Dkh. Karangasem Desa Bantarbolang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 12, Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2018/PT SMG



11. 1 (satu) lembar surat deposito an. HIDAYATUL alamat Dkh. Tengah Desa Bantarbolang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
12. 1 (satu) lembar surat deposito an. Hj. RITUN alamat Danayasa Pemalang senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
13. 1 (satu) lembar surat deposito an. ROHANAH alamat Sambeng Bantarbolang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
14. 1 (satu) lembar surat deposito an. ROHATI alamat Bantarbolang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
15. 1 (satu) lembar surat deposito an. JURİYAH alamat Bojongsata Pemalang senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
16. 1 (satu) lembar surat deposito an. ASIYATUN alamat Danayasa Pemalang senilai Rp. 10.000.000,- (tiga juta rupiah).
17. 1 (satu) lembar surat deposito an. HENI AFRIZAH alamat Bantarbolang senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
18. 1 (satu) lembar surat deposito an. ROHYATI alamat Bantarbolang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
19. 1 (satu) lembar surat deposito an. TRI ASTUTI alamat Sambeng Bantarbolang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
20. 1 (satu) lembar surat deposito an. BAYINAH alamat Bantarbolang senilai Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).
21. 1 (satu) buku tabungan an. RAHAYU Norek. A.0105.09.4.417.
22. 1 (satu) buku tabungan an. M. BISRI Norek. D.01.10.15.047.
23. 1 (satu) buku tabungan an. ATIKA Norek. D.01.12.13.4956.
24. 1 (satu) buku tabungan an. SUMIRAH Norek. D.01.02.16.4.805.
25. 1 (satu) buku tabungan an. SOFIYAH Norek. A.01.08.16.5496.
26. 1 (satu) buku tabungan an. SITI MASITOH Norek. A.0112.14.5.093.
27. 1 (satu) buku tabungan an. MUNAWAROH Norek. D.01.08.16.
28. 1 (satu) buku tabungan an. FATONAH Norek. A.01.02.06.3359.
29. 1 (satu) buku tabungan an. RORO Norek. C. 010416.242.
30. 1 (satu) buku tabungan an. SLAMET PURWANTO Norek. D.04.06.05.5.335.
31. 1 (satu) buku tabungan an. NURAENI Norek. A.02.06.08.4.248.
32. 1 (satu) buku tabungan an. WAETUN Norek. D.01.04.16.1.313.
33. 1 (satu) buku tabungan an. CASRIAH Norek. M.01.03.05.3113.
34. 1 (satu) buku tabungan an. HIDAYATUL MAGFUROH Norek. A.0108.14.5.320.
35. 1 (satu) buku tabungan an. SULISTIYO Norek. M.01.03.15.5310.
36. 1 (satu) buku tabungan an. SITI KARYATI Norek. C.01.13.5.206.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) buku tabungan an. SUMIRAH Norek. B.01.01.00958.
38. 1 (satu) buku tabungan an. NURANI Norek. A.0109.12.5.049.
39. 1 (satu) buku tabungan an. SUGIYONO Norek. M.01.02.2.287.
40. 1 (satu) buku tabungan an. NUR Norek. C.01.03.16.
41. 1 (satu) buku tabungan an. EKA MARHABAN Norek. D.01.05.14.5.284.
42. 1 (satu) buku tabungan an. SRI EKA S Norek. A.01.09.14.5.332.
43. 1 (satu) buku tabungan an. RIA PARIANI Norek. A.01.09.02.2198.
44. 1 (satu) buku tabungan an. NORA SELLA Norek. D.01.12.15.5.301.
45. 1 (satu) buku tabungan an. GILDA YANUA Norek. E.01.03.02.1971.
46. 1 (satu) buku tabungan an. ARYA DANI Norek. D.01.11.15.5397.
47. 1 (satu) buku tabungan an. UDIN Norek. B.01.01.15.4.330.
48. 1 (satu) buku tabungan an. KUSNIATUN Norek. A.01.12.03.2.663.
49. 1 (satu) buku tabungan an. Hj. RUKIYAH Norek. A.0104.15.390.
50. 1 (satu) buku tabungan an. BUDI PRIYATIN Norek. D.01.08.16.
51. 1 (satu) buku tabungan an. ISNAENI Norek. A.010814.5316.
52. 1 (satu) buku tabungan an. SARNO Norek. A.010316.5440.
53. 1 (satu) buku tabungan an. SRI ASTUTI Norek. A.0107.15.5.341.
54. 1 (satu) buku tabungan an. ROHYATI Norek. D.0103.16.4464.
55. 1 (satu) buku tabungan an. NABILA Norek. D.01.05.16.5332.
56. 1 (satu) buku tabungan an. TIANI Norek. L.01.04.16.
57. 1 (satu) buku tabungan an. RIRIN Norek. A.0108.13.5.238.
58. 1 (satu) buku tabungan an. UMI Norek. A.0105.16.4279.
59. 1 (satu) buku tabungan an. KUNDUROH Norek. D.01.06.16.4604.
60. 1 (satu) buku tabungan an. KAS PKK 04 Norek. A.010116.5417.
61. 1 (satu) buku tabungan an. KAS KELUARGA Norek. A.010210.4500.
62. 1 (satu) buku tabungan an. BAYINAH Norek. D.010316.1293.
63. 1 (satu) buku tabungan an. MELY Norek. D.010916.4341.
64. 1 (satu) buku tabungan an. SEKHAMI Norek. D010116.
65. 1 (satu) buku tabungan an. ARDI Norek. D.209.09.4479.
66. 1 (satu) buku tabungan an. ZAHRA Norek. A.010208.3239.
67. 1 (satu) buku tabungan an. UNTUNG WARIDIN Norek. A.010315.5311.

Barang bukti nomor 1 sampai dengan 67 di kembalikan kepada pemiliknya melalui pengawas KSU MUAMALAH Periode 2015 s/d 2019 yang bernama H. SLAMET NUROCHMAN;

68. 1 (satu) bendel akta pendirian KSU MUAMALAH yang dikeluarkan oleh Departemen Koperasi, pengusaha kecil dan Menengan RI Nomor

Halaman 14, Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 102 / BH / KDK. 11 – 11 / III / 2000 tanggal 28 Maret 2000 yang beralamat di Jalan Raya Bantarbolang Rt. 01 Rw. 05 Desa Bantarbolang Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang.

69. 1 (satu) lembar susunan pengurus KSU MUAMALAH periode 2015 s/d 2019.
 70. 1 (satu) lembar tanda daftar perusahaan koperasi KSU MUAMALAH.
 71. 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) KSU MUAMALAH.
 72. 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Serba Usaha MUAMALAH.
 73. 1 (satu) buah laptop warna hitam merk “ASUS”.
- Barang bukti nomor 68 s/d 73 di kembalikan kepada pihak KSU MUAMALAH melalui pengawas KSU MUAMALAH Periode 2015 s/d 2019 yang bernama H. SLAMET NUROCHMAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permohonan pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pemalang bahwa pada tanggal 1 Oktober 2018, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Pml. tanggal 26 September 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2018;
2. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Pemalang masing-masing tanggal 4 Oktober 2018 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;
3. Memori banding tanggal 11 Oktober 2018 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 15 Oktober 2018 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum pada tanggal 15 Oktober 2018;

Halaman 15, Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang khilaf atau telah keliru di dalam menafsirkan atau menerapkan hukum;
2. Bahwa dalam penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur tentang perbankan (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan) usaha simpan pinjam tersebut diatur dalam Undang-Undang itu;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa Majelis hakim di dalam membuktikan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah keliru di dalam menerapkan hukumnya, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang akibat perbuatan terdakwa dalam mengelola koperasi tidak sesuai dengan aturan yang ada, hingga merugikan masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Pml. tanggal 26 September 2018 serta dengan memperhatikan pula memori banding Jaksa Penuntut Umum yang ternyata dalam memori banding tersebut isinya hanya merupakan pengulangan dan tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama dengan semua pertimbangan hukumnya yang mempersalahkan Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP Junto Pasal 65 ayat (1) KUHP ternyata sudah tepat dan benar, demikian juga mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah setimpal dan sudah memenuhi rasa keadilan;

Halaman 16, Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Pml. tanggal 26 September 2018 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan di tingkat banding Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 372 KUHP Junto Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Pml. tanggal 26 September 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 oleh kami Rangkilemba Lakukua, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, Eddy Risdianto, S.H., M.H dan Sudaryadi, S.H., M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 5 Desember 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta C. R. Elfiani, S.H., M.H. Panitera

Halaman 17, Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Eddy Risdianto, S.H., M.H

Rangkilemba Lakukua, S.H., M.H.

Sudaryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

C. R. Elfiani, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)